



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Media Wati binti Subrani**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Nendagung, RT 013, RW 007, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

**Niko Setiawan bin Akiyus**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengangguran, tempat kediaman di tinggal semula di Nendagung, RT 013, RW 007, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu, tanggal 05 September 2005 di Gunung Agung Tengah, Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/11/IX/2005 tanggal 06 September 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Gunung Agung Tengah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke sebuah rumah kontrakan di Muara Payang selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Nendagung Ulu RT 013 RW 007, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan kurang lebih selama 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Perumnas Talang Sawah di sebuah kontrakan;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 3(tiga) orang anak:

- a. Stefy Melaney binti Niko Setiawan umur 13 Tahun;
- b. Hafiza Dinila binti Niko Setiawan umur 4 Tahun;
- c. Muhammad Sagra Atahya bin Niko Setiawan umur 2 Tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun pada tahun 2006 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dalam hal keuangan. Selain itu juga Tergugat ketahuan oleh Penggugat tergugat berselingkuh dengan sejumlah wanita tetapi Tergugat tidak mengakuinya;

6. Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat tanpa ada alasan yang jelas tiba tiba pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas diwilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menunggu Tergugat kembali pulang serta mencari tahu keberadaan Tergugat baik

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui teman dekat Tergugat maupun keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga kini;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menunggu Tergugat kembali ke tempat kediaman bersama namun hingga kurang lebih 3 tahun Penggugat menunggu ternyata Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai bekal hidup Penggugat, sehingga akibat perlakuan Tergugat tersebut sehingga membuat Penggugat menderita dadn sakit hati, Penggugat tidak ridho dan menginginkan perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat (Media Wati binti Subrani) dari Tergugat (Niko Setiawan bin Akiyus).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagaralam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban #0047# atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Nomor 133/11/IX/2005 Tanggal 06 September 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Andi Putra bin Subrani**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nendagung, RT 006 RW 003, Kelurahan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama: Niko Setiawan bin Akiyus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikahnya pada hari Minggu, tanggal 05 September 2005 di Gunung Agung Tengah, Kota Pagar Alam;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Gunung Agung Tengah di rumah orang tua Tergugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga



selama kurang lebih 1 tahun, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke sebuah rumah kontrakan di Muara Payang selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Nendagung Ulu RT 013 RW 007, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, kurang lebih selama 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Perumnas Talang Sawah di sebuah kontrakan terakhir kembali bertempat tinggal di Kelurahan Nendagung;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :1.Stefy Melaney binti Niko Setiawan umur 13 Tahun. 2. Hafiza Dinila binti Niko Setiawan umur 4 Tahun 3. Muhammad Sagra Atahya bin Niko Setiawan umur 2 Tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah tersebut tidak saling lagi;
- Bahwa penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah R.I;

Saksi 2, **Natariah binti Effendi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Payang, RT 01 RW 01, Kelurahan Tanjung Payang, Kelurahan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama: Niko Setiawan bin Akiyus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 05 September 2005 di Gunung Agung Tengah, Kota Pagar Alam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Gunung Agung Tengah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke sebuah rumah kontrakan di Muara Payang selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Nendagung Ulu RT 013 RW 007, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan kurang lebih selama 1 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Perumnas Talang Sawah di sebuah kontrakan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :1.Stefy Melaney binti Niko Setiawan umur 13 Tahun. 2. Hafiza Dinila binti Niko Setiawan umur 4 Tahun 3. Muhammad Sagra Atahya bin Niko Setiawan umur 2 Tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tiga kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 tahun dan selama berpisah tersebut tidak saling urusi lagi;
- Bahwa penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah R.I;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat dalam hal keuangan. Selain itu juga Tergugat ketahuan oleh Penggugat tergugat berselingkuh dengan sejumlah wanita tetapi Tergugat tidak mengakuinya, dan puncaknya pada bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Minggu, tanggal 05 September 2005 di Gunung Agung Tengah, Kota Pagar Alam, Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/11/IX/2005 tanggal 06 September 2005;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah keuangan keluarga, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun yang lalu dan Tergugat diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah keuangan keluarga, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun yang lalu dan Tergugat diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama ± 3 tahun berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Niko Setiawan bin Akiyus**) terhadap Penggugat (**Media Wati binti Subrani**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Syahputra Atmanegara, S.H.I.**

**Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)